



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN

CAMAT SUNGAI PINANG

NOMOR: 000/0634/400.05

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

**PADA KELURAHAN GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

CAMAT SUNGAI PINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dan dalam rangka mewujudkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Penetapan Standar Pelayanan
- Mengingat** :
1. Undang undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang undang darurat nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3820
 2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara


- tahun 1999 nomor:75 Tambahan lembaran negara nomor 3851)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi irokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Kantor Kelurahan Gunung Lingai, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Gunung Lingai meliputi ruang lingkup pelayanana administratif.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Mei 2024

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
CAMAT SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA



HJ. SITI HASANAH, S.Sos,M.Si
NIP. 196607071988032019

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000/0634/400.05


TANGGAL : 13 MEI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN
GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	Mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya	Berkas yang belum lengkap persyaratannya belum bisa di proses
2.	Sistem, mekanisme & Prosedur	Memberikan kemudahan tahapan pelayanan kepada masyarakat	Adanya kesederhanaan alur pelayanan kepada masyarakat
3.	Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	Menyesuaikan jenis pelayanannya
4.	Biaya/Tarif	Tidak terdapat biaya dalam pelaksanaan pelayanan	Tidak ada biaya
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	Hasil pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	Spesifikasi jenis pelayanan
6.	Kompetensi pelaksana	Keahlian dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan	Berkompeten dalam bidangnya
7.	Jumlah Pelaksana	Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	4 (empat) petugas pelaksana
8.	Penanganan Pengaduan	Menindak lanjuti apabila ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan pelayanan	Menerima dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat
9.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang memadai	Memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan pelayanan
10.	Dasar Hukum	1. Peraturan pemerintah No. 65 th 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (lembaran negara th. 2005 no.150, tambahan lembaran negara no. 4585) 2. Peraturan Menteri dalam negeri no. 24 th. 2006 tentang pedoman	Sebagai pedoman untuk melaksanakan standar pelayanan

		<p>elayanan administrasi terpadu pelayanan</p> <p>3. Keputusan Menteri dalam negeri republic Indonesia no. 138-270 th 2010 tentang petunjuk teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan</p> <p>4. Peraturan pemerintah no. 41 th 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran negara th 2007 no. 89 tambahan negara no. 4741</p> <p>5. Peraturan walikota samarinda no. 32 th. 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan walikota kepada camat dan lurah</p>	
11.	Pengawasan Internal	Setiap jenis pelayanan yang di proses dilakukan evaluasi terlebih dahulu	<p>Penanggung jawab : Lurah</p> <p>Koordinator : sekretaris lurah</p> <p>Pengawas : semua kasi</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Berkas yang lengkap akan diproses tepat waktu	Memberikan pelayanan prima
13.	Jaminan keamanan	Terciptanya suasana yang kondusif, aman dan nyaman	Tersedianya APAR
14.	Evaluasi pelayanan	Evaluasi dilakukan melalui SKM dan pengaduan	Adanya kotak saran, Email dan melalui media sosial

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
CAMAT SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA



HJ. SITI HASANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196607071988032019